

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan pornografi di Indonesia tidak terbatas pada media sosial atau dunia maya saja, tetapi juga dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui lingkungan sekitar. Oleh karena itu, banyak masyarakat, termasuk remaja dan orang dewasa, merasa khawatir karena pernah mengalami pelanggaran terhadap norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berbagai jenis tindak kejahatan di dunia nyata tidak boleh diabaikan, karena ada potensi bahwa hal serupa dapat terjadi di dunia maya. Belakangan ini, kasus-kasus pornografi dan kejahatan seksual telah menjadi sorotan di media massa. Tindak pidana pornografi memiliki banyak jenis dan dampak yang bermacam-macam. Salah satu tindak pidana pornografi yang menyebabkan kerugian dan rasa tidak nyaman pada masyarakat ialah tindakan eksibisionisme.

Eksibisionisme merupakan salah satu bentuk gangguan seksual yang ditandai dengan kecenderungan untuk memperlihatkan organ genital kepada orang lain, biasanya yang tidak mengharapkannya, sebagai sumber kepuasan seksual. Individu yang mengalami eksibisionisme cenderung merasa gairah atau kepuasan seksual dengan mengekspresikan diri secara eksplisit di depan orang lain yang mungkin merasa terganggu atau tidak setuju. Faktor-faktor yang dapat terlibat dalam eksibisionisme meliputi dorongan seksual yang tidak terkendali, masalah pengendalian diri, dan mungkin adanya gangguan mental seperti gangguan impuls kontrol.

Eksibisionisme dapat memengaruhi kehidupan sosial dan emosional individu yang terlibat serta dapat memiliki dampak negatif pada orang-orang yang menjadi saksi atau korban dari tindakan eksibisionisme tersebut. Penting untuk diingat bahwa tidak semua pameran tubuh di tempat umum dapat dianggap sebagai eksibisionisme. Diagnosa gangguan eksibisionisme ditegakkan berdasarkan kriteria diagnostik yang ditetapkan dalam panduan klasifikasi gangguan mental seperti *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)*. Perawatan dan pendekatan terhadap eksibisionisme dapat melibatkan intervensi psikoterapi untuk membantu individu mengelola dorongan seksualnya, meningkatkan pengendalian diri, dan memahami dampak tindakan mereka terhadap diri sendiri dan orang lain. Pendekatan hukum juga dapat terlibat tergantung pada yurisdiksi tempat kejadian dan hukum yang berlaku terkait perilaku eksibisionisme.

Tindak pidana pornografi berdampak buruk dengan mengganggu moral serta nilai akhlak dan kesusilaan umum. Yang berarti menyerang kepentingan hukum atas rasa ketentraman atau kedamaian batin dalam hal kesusilaan umum. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan, merupakan serangan dan gangguan terhadap ketentraman serta kedamaian batin orang-perorangan dan masyarakat.¹ Pengertian Pornografi dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau

¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2016, hlm. 6

eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” Dalam Undang-Undang Pornografi tidak memberikan batasan pengertian tindak pidana pornografi. Undang-Undang Pornografi sekedar memuat batasan pornografi dan merumuskan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi.²

Salah satu bentuk pornografi yang belakangan ini marak terjadi adalah esibisionisme, Gangguan kecenderungan seksual, seperti paraphilia, adalah contoh esibisionisme. Ketertarikan, hasrat, atau hasrat seksual yang terus-menerus yang melibatkan barang-barang yang bukan manusia, rasa sakit, pelecehan, anak-anak, atau individu yang tidak diinginkan merupakan paraphilia.³ Eksibisionisme adalah perilaku menampilkan bagian tubuh yang tidak seharusnya ditampilkan pada khalayak umum, seperti alat-alat vital. Hal tersebut untuk memicu reaksi jijik bahkan mengundang hasrat dari orang-orang yang ada di sekitarnya dan tindakan tersebut bertujuan untuk pemuasan keinginan seksual saat ada keterkejutan dari bagi orang yang melihatnya.

Salah satu kasus esibisionisme di Indonesia adalah penangkapan pelaku tindak pidana esibisionis yang bernama Siskaeer dan telah resmi jadi tersangka dalam kasus esibisionisme yang dilakukan di Yogyakarta *International Airport* (NYIA), Kulon Progo. Setelah Siskaeer ditetapkan menjadi tersangka esibisionisme, wanita tersebut kemudian ditangkap saat berada di Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya,

² Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm. 116

³ Nadia Utami Lestari, “Edukasi Tentang Penyimpangan Seksual Eksibisionisme Kepada Siswa/I SMK Nusantara 1 Tangerang Selatan”, *Simposium Nasional Ilmiah dengan Tema: (Peningkatan Kualitas Publikasi Ilmiah melalui Hasil Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat)*, 2019, hlm. 1173

barang bukti ditemukan melalui media sosial Twitter, unggahan dari akun pribadinya Siskaeeee. Dalam video yang berdurasi 1 menit 22 detik itu Siskaeeee melakukan aksi dengan memamerkan alat kelaminnya dan payudaranya. Video tersebut Nampak Siskaeeee mengenakan baju abu-abu garis hitam dan rok panjang dengan rambut yang digerai serta mengenakan masker. Aksi tersebut dilakukan Siskaeeee dengan hanya menggunakan kamera handphone.⁴ Dalam ketentuan pasal dan peraturan perundang-perundangan di Indonesia tindakan eksibisionisme dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi, “Diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau pidana denda maksimum tiga ratus rupiah :

1. barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan,
2. barangsiapa dengan sengaja melanggar kesusilaan pada ketika kehadiran seseorang lain bertentangan dengan kehendaknya.”

Berdasarkan tindakannya tersebut saudari atas nama Fransiska Candra Novitasari binti Parsono (Alm) alias SISKAEeee dijatuhkan hukuman pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

⁴ Febri Eka Pambudi, “Kasus Eksibisionisme di Bandara NYIA, Siskaeeee Resmi Jadi Tersangka”, Semarangku.com, 06 Desember 2021, dikutip dari <https://semarangku.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-313170388/kasus-eksibisionisme-di-bandara-nyia-siskaeeee-resmi-jadi-tersangka?page=2>, <diakses tanggal 22 Oktober 2023>

Secara *lex specialis* dapat dikenakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi, “Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”.

Beberapa putusan terkait perkara esibisionisme menuai kontroversi. Yakni pada Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Kph pada Januari 2021 yang diberikan hukuman berupa 2 (dua) tahun pidana penjara dengan kasus melakukan tindakan yang melanggar norma kesusilaan dengan cara memamerkan alat vitalnya di depan umum..

Berdasarkan 2 (dua) Putusan diatas dapat diketahui bahwa, jelas terlihat perbedaan diantara 2 putusan tersebut yang diketahui bahwa hasil dari putusan pengadilan dengan Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN WAT yang secara hukum memberikan penjatuhan pidana dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan pada putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Kph, dengan isi putusan adalah 2 (dua) tahun penjara oleh karena itu tindak pidana yang mengarah kepada tindakan esibisionisme haruslah dimintakan surat hasil *Visum Et Repertum* menunjukkan bahwa pelaku mengidap penyakit esibisionisme.

Berdasarkan kontroversi dari putusan-putusan hakim tersebut, terjadi perbedaan-perbedaan dalam menjatuhkan putusan pada pelaku tindak pidana esibisionisme. Seperti dalam mengartikan esibisionisme termasuk dalam gangguan jiwa atau bukan, kemudian terkait dengan alasan hakim yang menggunakan KUHP dalam penangannya padahal secara *lex specialist* sudah ada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Disini berarti terdapat multitafsir atau pemahaman yang berbeda-beda terkait dengan tindak pidana esibisionisme yang menyebabkan kekaburan norma.

Kekurangan dalam pengaturan tersebut dikarenakan tidak adanya aturan yang eksplisit dan rinci terkait tindak pidana esibisionisme, agar lebih jelas lagi mengenai pengertian, batasan-batasan dan unsur-unsur tindak pidana esibisionisme. Sedangkan menurut teori yang dikemukakan Lon Fuller yakni delapan prinsip legalitas, salah satunya berbunyi bahwa perumusan peraturan-peraturan harus dengan jelas dan secara rinci agar mudah dimengerti.

Di Jerman, hukum terkait esibisionisme dan perilaku seksual diatur oleh *Strafgesetzbuch* (StGB), yaitu Kode Pidana Jerman. Hukum ini menyediakan dasar hukum untuk menangani berbagai jenis tindak pidana, termasuk esibisionisme. Sanksi hukum untuk esibisionisme di Jerman dapat melibatkan hukuman pidana, denda, atau tindakan rehabilitasi tergantung pada keadaan kasus. Penting untuk diingat bahwa sistem hukum dapat mengalami perubahan, dan selalu disarankan untuk merujuk pada undang-undang yang berlaku atau mencari bantuan hukum profesional untuk informasi yang paling akurat dan mutakhir. Dalam Undang-undang

Pidana Jerman pada kasus eksibisionisme di Jerman pelaku dikenakan pidana serta adanya rehabilitasi dengan tujuan agar pelaku mendapatkan hukuman dan pengembalian seperti semula mengingat bahwa eksibisionisme bukanlah tindak pidana pornografi biasa melainkan termasuk gangguan seksual.

Penelitian yang mengangkat tentang eksibisionisme sebagai tindak pidana disusun dengan melakukan beberapa pencarian penelitian yang serupa, guna membuktikan keaslian terhadap penelitian yang akan dilakukan. Penelitian-penelitian berikut mengarah kepada penelitian yang akan dilaksanakan, dan kemudian ditemukan perbedaan-perbedaannya. Berikut hasil penelitian yang serupa :

Tabel 1.1. Novelty Pembaharuan

No	Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Pembeda
1.	Mohammad Iwan Fahmi, UIN Sunan Ampel Surabaya, Skripsi, Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Kejahatan Eksibisionisme (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Sidoarjo)	1. Bagaimana perilaku menunjukkan alat kelaminnya termasuk kejahatan eksibisionisme? 2. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap kejahatan eksibisionisme?	Pada penelitian menggunakan teknik penelitian berupa studi lapangan dan kualitatif. Menggunakan metode berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan	Jenis penelitian yang digunakan di penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu

			yakni primer dan sekunder. Dianalisa melalui teknik deskriptif analisis dengan pola fikir deduktif. Kemudian dianalisa melalui teori hukum pidana islam.	hukum yang diangkat. Menggunakan pendekatan kasus (<i>case approach</i>) menggunakan putusan pengadilan.
2.	Tohari, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi, 2015, Penanggulangan Kejahatan Eksibisionisme (Studi di Polres Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014)	1. Bagaimana pelaksanaan penanggulangan terhadap kejahatan eksibisionisme di Polres Gunungkidul DIY pada tahun 2014? 2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam proses menanggulangi kejahatan eksibisionisme di Polres Gunungkidul DIY?	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya Polres Gunungkidul dalam menanggulangi kejahatan eksibisionisme	Pada penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana delik atau peraturan yang sesuai (relevan) terhadap pelaku eksibisionisme di Indonesia.
3	Dimas Faishol Ghanis, Skripsi, 2017, Analisis hukum pidana islam terhadap hukuman bagi tindak pidana pencabulan sebab penyakit	1. Bagaimana Keputusan hakim terhadap tindak pidana pencabulan sebab penyakit eksibisionisme dalam putusan nomor	Pada penelitian ini memiliki manfaat teoritis untuk memberi pengetahuan	Pada penelitian ini memiliki manfaat teoritis untuk Penelitian ini diharapkan

	<p>eksibisionisme (studi putusan nomor : 86/Pid.Sus/2012/PN.Kbm)</p>	<p>86/pid.sus/2012/PN.Kbm?</p> <p>2. Bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana pencabulan sebab penyakit esibisionisme dalam putusan nomor 86/pid.sus/2012/PN.Kbm?</p>	<p>yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan putusan hakim utamanya pada tindak pidana pencabulan yang diakibatkan penyakit esibisionisme.</p> <p>Dan manfaat praktis memberikan penjelasan serta rujukan yang dibutuhkan supaya didapatkan dayaguna yang diinginkan bagi penegak hukum agar tercipta keadaan dengan jaminan kepastian hukum.</p>	<p>berguna memberi pemahaman kepada masyarakat luas, terkait dengan Reformulasi Tindak Pidana Eksibisionisme di Indonesia. Dan aspek praktisnya diharapkan bermanfaat bagi para pembacanya, sekaligus memberikan pencerahan bagi penanganan para penegak hukum dalam menindak pelaku Eksibisionisme di Indonesia. Agar tercipta keadilan dan kenyamanan pada masyarakat.</p>
--	--	---	--	--

Penelitian yang penulis lakukan secara garis besar membahas tentang perilaku Eksibisionisme sebagai suatu tindak pidana yang di dalamnya memberikan argumentasi hukum terkait putusan yang telah *inkracht* dengan memberikan pandangan terkait pengaturan hukum yang ada sekarang melalui perbandingan hukum antara Indonesia dengan Jerman dan perbandingan putusan antara Putusan 26/Pid.Sus/2021/PN.Kph dan 23/Pid.B/2022/PN WAT.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka adanya beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku eksibisionisme?
2. Bagaimana pertimbangan hakim atas penjatuhan pidana bagi pelaku eksibisionisme di Indonesia pada putusan pengadilan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Kph dan 23/Pid.B/2022/PN WAT?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaturan pidana terhadap pelaku eksibisionisme dalam hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum di Indonesia sudah sesuai dengan implikasinya terhadap keadilan dan perlindungan masyarakat terkait eksibisionisme.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, terkait dengan Pengaturan Tindak Pidana Eksibisionisme di Indonesia dan implikasi terhadap masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan sejenis yang mungkin di kemudian hari akan muncul. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu untuk membentuk pola berpikir masyarakat terhadap hukum, serta mengetahui kemampuan dalam penerapan ilmu yang diperoleh terkait eksibisionisme dan pengaturan hukumnya, Serta dapat memberikan pencerahan bagi penanganan para penegak hukum dalam menentukan menindak pelaku eksibisionisme di Indonesia.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1.5.2.1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang dipergunakan sebagai alat keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian bagi warga Indonesia karena memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mengendalikan tingkat kejahatan yang marak terjadi dan menimbulkan korban. Sehingga atas perbuatannya tersebut dan berkat peraturan yang

berlaku, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Moeljatno mengatakan bahwa suatu peraturan hukum yang diberlakukan suatu bangsa yang berdasar untuk :

1. Memastikan tindakan mana yang tidak bisa diperbuat, yang dilarang, dengan adanya bahaya ataupun bimbang tertentu yang berbentuk kejahatan khusus untuk siapa saja yang melanggar peraturan itu.
2. Memastikan waktu dan termasuk dalam perbuatan apa larangan yang telah dilakukn dan akna dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.
3. Memastikan dengan metode seperti apa pengenaan kejahatan itu bisa dilakukan bila terdapat orang yang diduga sudah melanggar peraturan tersebut.

Hukum pidana yang diterapkan di indonesia dapat dibedakan menjadi hukum pidana biasa (*algemeen strafrecht*) yang mana peraturan ini dibuat dan ditujukan untuk setiap orang sedangkan pada hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) merupakan peraturan yang ditujukan untuk orang orang khusus seperti anggota bersenjata, namun hukum pidana khusus ini juga hanya mengatur tindak pidana tertentu.

Perkara utama atau pokok dalam hukum pidana berfokus kepada tiga hal, yakni apa yang dikatakan dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana

(*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan. Tindak pidana sendiri adalah perkara yang bersinggungan dengan perkara kriminalisasi (*criminal policy*) yang didefinisikan sebagai proses penetapan tindakan orang yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁵

Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang terjadi diantara masyarakat. Van Hamel mengatakan bahwa tindak pidana memiliki undang undang yang mengatur bagi orang yang melanggar hukum dan berhak untuk dipidana karena melakukan kesalahan. Negara juga pasti mempunyai hukum dan sanksi bagi orang yang tidak mematuhi hukum.⁶

Menurut para pakar, tindak pidana memiliki beberapa sebutan lain yaitu *strafbaar feit atau delict*, namun di Indonesia ada banyak ragam sebutan dari berbagai terjemahan. Sebutan yang digunakan pada tindak pidana ini merupakan definisi dasar pada ilmu hukum yang mencirikan untuk peristiwa hukum pidana sehingga nama yang diberikan bisa berupa nama ilmiah atau sebutan yang digunakan

⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 57

⁶ Sudikno Mertokusomo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, hlm. 40

dalam lingkup masyarakat. Berikut adalah sebutan sebutan yang digunakan pada “Tindak Pidana” :

1. *Strafbaar feit* yang memiliki makna kejadian pidana.
2. *Strafbaar Handlung* yang berarti perilaku hukum, sebutan ini biasa digunakan oleh Mahasiswa atau orang yang berkecimbung masalah hukum pidana di Jerman.
3. *Criminal Act* artinya adalah tindakan criminal.

Strafbaar feit juga merupakan Bahasa Belanda yang berarti delik. Bahwa pada setiap katanya memiliki arti tersendiri : 1) *Straf* didefinisikan sebagai pidana dan hukum, 2) *Baar* didefinisikan sebagai dapat dan boleh 3) *Feit* didefinisikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁷

Para ahli telah menjelaskan pengertian atau makna dari tindak pidana (*strafbaar feit*) itu sendiri, antara lain :

- a) *Strafbaar feit*, dalam pandangan Pompe, adalah pelanggaran norma (gangguan ketertiban hukum) yang dilakukan oleh pelaku, baik disengaja maupun tidak disengaja, dan untuk itu diperlukan hukuman untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan.⁸

⁷ Rahmanuddin Tumulili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 5-6

⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 97

- b) Dalam pandangan Van Hamel, *strafbaar feit* adalah kekuasaan individu yang berdasarkan hukum, melanggar hukum, salah, dan memerlukan hukuman.⁹
- c) Indiyanto Seno Adji berpendapat bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana apabila perbuatan itu melanggar hukum, dilakukan karena paksaan, dan pelaku memikul tanggung jawab atas perbuatannya.¹⁰
- d) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu perbuatan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.¹¹
- e) Definisi yang mencakup secara lengkap adalah definisi dari Simons yakni merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana menurut KUHP adalah unsur subjektif yang ada pada diri pelaku dan unsur objektif

⁹ *Ibid*

¹⁰ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan”, 2002, hlm. 155

¹¹ Erdianto Effendi, *Op.Cit*, hlm. 98

yang berhubungan dengan keadaan-keadaan. Lamintang mengatakan bahwa unsur subjektif tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
5. Perasaan takut atau *vress*.

Sedangkan unsur objektif tindak pidana ada tiga, yaitu sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku serta kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹²

1.5.2.2. Tindak Pidana dalam Pasal 281 KUHP

Dengan adanya penambahan, pencabutan, dan pengurangan aturan atau pasal, maka KUHP Indonesia yang berlaku saat ini merupakan adaptasi dari kodifikasi hukum pidana peninggalan Pemerintah Hindia Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* (*Staatsblad* 1915 No. 732), yang menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam salah satu pasal yang ada dalam KUHPidana di Indonesia

¹² Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, 2008, hlm. 65-72

terdapat 1 (satu) pasal yang menjadi topik pembahasan skripsi ini yaitu, pasal 281, pasal tersebut berbicara tentang tindakan asusila. KUHPidana Belanda sendiri belum pernah ada terjemahan secara resmi Bahasa Indonesia yang menyebabkan para ahli hukum membuat terjemahan-terjemahan secara perorangan dalam penafsirannya. Contoh salah satu terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan pasal 281 adalah sebagai berikut:

“Dihadapkan pada kemungkinan pidana denda paling banyak Rp. 4.500 atau dua tahun delapan bulan penjara:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”¹³

Ancaman bagi pelanggaran ketentuan ini menurut terjemahan di atas adalah dua tahun delapan bulan penjara atau denda Rp. 4.500,- mencakup dua kategori tindak pidana, yakni yang tercantum dalam Pasal 281, pertama dan kedua. Kedua jenis pelanggaran ini dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan masyarakat. Pasalnya, itu tetap merupakan perbuatan yang dilakukan di hadapan orang lain baik itu di depan umum maupun di hadapan orang yang ada

¹³ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 113

di sana tanpa persetujuannya. Penjelasan berikut dikemukakan oleh Oemar Seno Adji mengenai dasar pemikiran kriminalisasi tindak pidana asusila, pada pokoknya ditinjau dari kuisheid, kesucian, kemurnian seksual, atau kesusilaan; dasar pemikiran ini berkenaan dengan perbuatan yang tercakup dalam Pasal 281 KUHP. Kriminalisasi pornografi (Pasal 282) dan paparan tidak senonoh (Pasal 281) keduanya didasarkan pada prinsip ini. Selain itu, kriminalisasi terhadap tindakan asusila ini berfungsi untuk melindungi generasi muda dari potensi guncangan perkembangan seksual.¹⁴

Tindak pidana yang oleh Oemar Seno Adji disebut sebagai penyingkapan tidak senonoh, dapat juga diartikan sebagai penyingkapan seksual yang tidak senonoh, diancam dengan dasar:

1. Memperhatikan hal-hal berikut ini penting dari sudut pandang posisi mengenai masalah seksual; *kusheid* (kemurnian seksual) atau kesucian (kemurnian seksual), kesopanan (kemurnian seksual), atau kesusilaan.
2. Untuk mencegah guncangan, penting untuk menjaga perkembangan seksual remaja dengan cara yang dapat diterima.

¹⁴ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, cet. 2, Erlangga, Jakarta, 1976, hlm. 19

1.5.2 Tinjauan Umum Mengenai Sanksi Pidana

1.5.4.1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi atau pada hukum di Indonesia biasa dikenal dengan kata “pidana” juga dapat mempunyai arti lain, termasuk namun tidak terbatas pada: hukuman, penghukuman, penghukuman, penjatuhan pidana, penjatuhan pidana, dan penjatuhan pidana.¹⁵ Karena undang-undang menetapkan hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dipermasalahkan dan penerapan hukuman, seperti penahanan atau bentuk hukuman resmi lainnya, maka sanksi pidana adalah sejenis hukuman sebab-akibat. Apabila seseorang melakukan tindak pidana atau mengancam akan melakukan tindak pidana yang dapat merugikan kepentingan hukum, maka pemerintah dapat mengancam atau menerapkan sanksi pidana sebagai bentuk retribusi. Meskipun hukuman pidana dirancang untuk membantu pelaku mengubah cara hidup mereka, terkadang hukuman tersebut dirancang dengan tujuan untuk membatasi kebebasan masyarakat.¹⁶

Hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sering kali berbentuk hukuman pidana. Di luar batasan KUHP, sanksi tindakan lebih umum terjadi; Namun, KUHP memang mengatur beberapa bentuknya, seperti rawat

¹⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 185

¹⁶ Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009, hlm. 8

inap dan pemulangan anak di bawah umur dan tidak mampu mengatur diri sendiri kepada orang tua atau walinya. Henry Campbell Black menggunakan istilah "sanksi pidana" untuk menggambarkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, termasuk masa percobaan, denda, dan hukuman penjara, dalam *Black's Law Dictionary* miliknya. Mengingat definisi di atas, masuk akal untuk berasumsi bahwa tujuan utama sanksi pidana adalah untuk mencegah perilaku kriminal di masa depan dengan menjatuhkan hak dan kebebasan yang dijamin oleh hukum kepada mereka yang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan.¹⁷

1.5.4.2. Jenis Sanksi Pidana

Dalam Pasal 10 KUHP diatur mengenai hukuman yang berbeda-beda menurut hukum pidana. Berikut contoh pidana yang dituangkan dalam Pasal 10 KUHP:

1. Pidana Pokok, yang terdiri dari:
 - a. Pidana Mati

KUHP tidak melarang kematian, namun mengkriminalisasi tindakan yang menyebabkan kematian. Jika dibandingkan dengan hukuman pidana lainnya, kehadiran KUHP (hukuman mati) merupakan sanksi yang

¹⁷ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 195

paling berat. Ketentuan hukuman mati dalam KUHP menunjukkan bahwa hukuman mati diperuntukkan bagi kejahatan yang paling keji. Dalam kaitannya dengan hukuman pidana, hukuman mati merupakan hukuman yang paling tinggi.¹⁸ Terlepas dari itu, hukum pidana di banyak negara memang memasukkan hukuman mati, dengan metode eksekusi mulai dari pemenggalan kepala, sengatan listrik, suntikan, atau bahkan penembakan hingga mati.¹⁹ Hukuman mati merupakan bentuk hukuman paling berat di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai dengan hak asasi manusia tertinggi.²⁰ Masyarakat umum juga menjadi sasaran kebijakan dan praktik hukuman mati dengan harapan individu dapat menahan diri dari hukuman yang keras dan tidak biasa seperti pembunuhan dan pemerkosaan.²¹ Salah satu kritik dan kelemahan hukuman mati adalah, setelah dilaksanakan, tidak ada cara untuk kembali dan mengubah hukuman atau

¹⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 294

¹⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 153

²⁰ Qodariah Barkah, *Penerapan Pidana Mati (Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, Noerfikri Offset, Palembang, 2016, hlm. 35

²¹ Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 175

melakukan perbaikan jika ternyata ada kesalahan dalam menjatuhkannya, baik itu kesalahan orangnya atau kesalahan orangnya. orang yang bertanggung jawab, atau tentang tindakan itu sendiri. Baik kesalahan pelaku maupun hukuman yang berujung pada hukuman mati dilaksanakan.

Hanya pelanggaran paling keji yang tercantum dalam KUHP yang memiliki hukuman mati

1. Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden).
2. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
3. Pasal 124 ayat 1 KUHP (membantu musuh waktu perang).
4. Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
5. Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
6. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).

7. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
8. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian).
9. Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).²²

b. Pidana Penjara (*Gevangemisstraf/Imprisonment*)

Salah satu bentuk hukuman yang paling mendasar adalah penahanan, yang didefinisikan sebagai hilangnya kebebasan sementara atau permanen. Namun ada tujuan lain dari penahanan selain untuk membalas dendam dengan membuat terpidana sengsara karena kehilangan kebebasan Bergeraknya; yaitu membantu terpidana untuk bertumbuh dan berubah agar dapat kembali memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. atas nama masyarakat, negara, dan negara. Ada tiga sistem penjara yang berbeda.²³

1. Dalam sistem Pennsylvania, kadang-kadang dikenal sebagai sistem selulaire, narapidana ditempatkan di

²² Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2012 hlm. 59

²³ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 95

sel tersendiri. Dalam keadaan apa pun dia tidak boleh menjamu pengunjung. Di luar penjara, dia juga tidak bisa bekerja. Membaca Kitab Suci adalah tanggung jawab eksklusifnya. Pengguna pertama sistem ini berasal dari Pennsylvania, oleh karena itu dikenal sebagai Sistem Pennsylvania.

2. Dalam sistem Auburn, kadang-kadang dikenal sebagai sistem Diam, narapidana bermalam di selnya sendiri namun wajib bekerja sama dengan sesama narapidana di siang hari. Mereka dilarang keras berkomunikasi dengan siapa pun di luar selnya.
3. Bahasa Inggris dan sistem progresif sama-sama menggunakan pendekatan langkah demi langkah. Awalnya, narapidana akan menggunakan sistem seluler untuk jangka waktu tiga bulan. Setelah menyelesaikan tugasnya, narapidana diberikan keistimewaan seperti menerima pengunjung, berinteraksi dengan narapidana lain, berkolaborasi, dan lain sebagainya. Fase selanjutnya tidak terlalu parah, dan pada fase terakhir, dia bahkan

diperbolehkan menyelesaikan hukumannya di luar penjara.²⁴

Selain itu, mereka yang saat ini dipenjara dikategorikan ke dalam kelompok berikut:

1. Individu yang menjalani hukuman seumur hidup atau mereka yang menjalani masa kurungan lebih pendek berpartisipasi dalam Kelas 1.
2. Kelas dua yaitu mereka yang telah dijatuhi pidana penjara selama lebih dari tiga bulan yakni apabila mereka dipandang tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam golongan terpidana kelas satu atau mereka yang dipindahkan ke dalam golongan kelas dua dari golongan kelas 1 dan 3, mereka yang dipindahkan ke golongan kelas 2 dari golongan kelas 3.
3. Kelas 3 terdiri dari siswa yang sebelumnya terdaftar di kelas 2 tetapi telah naik ke kelas tiga karena konsisten berperilaku baik selama enam bulan terakhir.

²⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 147

4. Narapidana yang menjalani hukuman kurang dari tiga bulan merupakan Kelas 4.

c. Pidana Kurungan (*Hechtenis*)

Hukuman penjara yang merampas kebebasan seseorang sama dengan hukuman penjara yang memisahkan narapidana dari masyarakat untuk jangka waktu tertentu dan berfungsi sebagai semacam hukuman atas hilangnya kebebasan. Pandangan pembuat undang-undang mengenai hukuman penjara tidak seberat hukuman penjara, dan perbedaan antara kedua hukuman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pedoman pemidanaan dituangkan dalam Pasal 12 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa lamanya pidana penjara dapat berkisar antara satu hari sampai dengan lima belas tahun berturut-turut. Apabila terjadi kombinasi pelanggaran, residivisme, atau penerapan Pasal 52 KUHP (Pasal 12 ayat 3), pidananya terlampaui paling lama lima belas tahun.
2. KUHP menetapkan dalam Pasal 19 ayat 2 bahwa tahanan dikenakan pekerjaan yang tidak terlalu berat dibandingkan dengan tahanan.

3. Provinsi tempat tinggal terpidana digunakan untuk menjalani pidana penjara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 KUHP.
4. Pasal 23 KUHP menyatakan bahwa, menurut aturan yang ditetapkan oleh undang-undang, narapidana, dengan biaya sendiri, dapat berupaya memperbaiki keadaannya selama berada dalam penjara.

Hukuman penjara dan peraturan yang mengaturnya adalah sama:

- a) Hukuman penjara satu bulan atau lebih dapat dijatuhkan berdasarkan keputusan hakim sesuai dengan Pasal 20.
- b) Tidak boleh mengharuskan mereka bekerja di luar lembaga pemasyarakatan untuk:
 1. Orang dihukum penjara seumur hidup
 2. Orang-orang perempuan
 3. Orang-orang yang mendapat sertifikat dari dokter
- c) Sesuai dengan Pasal 26 KUHP, apabila pengadilan berpendapat bahwa terdapat dasar-dasar mendasar

mengenai keadaan lembaga pemasyarakatan, maka dapat diputuskan bahwa narapidana yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan tidak akan ditugaskan untuk bekerja di luar ruangan.

Namun, banyak orang dan organisasi yang terus memperdebatkan manfaat penahanan, sehingga topik ini masih belum terselesaikan. Namun demikian, hal ini masih dianggap sebagai tindakan terbaik saat ini karena terbukti mempunyai efek membuat mantan narapidana takut melakukan kejahatan lagi dan karena masyarakat secara keseluruhan sangat mengutamakan pencegahan.²⁵

d. Pidana Denda.

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara pidana mati.²⁶

²⁵ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 124.

²⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.

Jika pembayarannya tidak dibayar, KUHP menyebutkan dalam Pasal 30 ayat 2 denda harus diganti dengan pidana penjara, dengan pidana penjara paling singkat satu hari dan pidana paling lama enam bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Berikut rumus penentuan denda pengganti sesuai Pasal 30 ayat (4) KUHP:

1. Denda satu hari setengah rupiah atau kurang.
2. Apabila dendanya lebih dari setengah rupiah, maka besarnya dihitung dengan menambahkan pidana penjara satu hari pada masing-masing setengah rupiah.²⁷

Sejauh ini, hukuman sulit ditegakkan dalam sistem peradilan. Kecuali jika tindak pidana tersebut hanya diancam dengan pidana denda, yang tidak memperbolehkan pengadilan menjatuhkan pidana selain denda, maka hakim selalu menjatuhkan pidana penjara atau pidana penjara sebagai pengganti pidana denda ketika merumuskan tindak pidana yang dipermasalahkan.²⁸

²⁷ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 98

²⁸ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 130

e. Pidana Tutupan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 seperti diberitakan Berita Negara Republik Indonesia Tahun II No.24 memberikan landasan hukum terciptanya tindak pidana menutup-nutupi ini dalam KUHP. Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa: Pengadilan dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara apabila motifnya patut dihormati dan tindak pidana tersebut dilatarbelakangi oleh suatu tujuan yang patut dipidana. Pengadilan dapat memutuskan bahwa hukuman penjara lebih tepat mengingat beratnya pelanggaran atau dampaknya, dalam hal ini hukuman tersebut tidak dapat diterapkan. Secara spesifik dimana dan bagaimana kejahatan ini dilakukan diatur dalam PP 1948 No.8. Pelanggar berdasarkan aturan ini membutuhkan lebih dari sekedar hukuman penjara, seperti akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan uang.²⁹

²⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 302

2. Pidana Tambahan.

Merupakan kebiasaan untuk memberikan hukuman tambahan bersamaan dengan pelanggaran awal, bukan secara terpisah. Pasal 10 KUHP menyebutkan jenis tindak pidana lebih lanjut sebagai berikut:³⁰

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Vos, pembeda antara kejahatan hilangnya kebebasan, yang meliputi pencabutan hak-hak tertentu dalam dua situasi, dan bidang kehormatan, pencabutan hak-hak tertentu dapat dianggap sebagai kejahatan apabila:

a) Diperlukan penetapan hakim; itu tidak otomatis.

Sesuai dengan hukum dan keputusan hakim, tidak berlaku seumur hidup melainkan menurut zamannya. Pasal 35 KUHP mencantumkan hak-hak yang dapat dicabut, yaitu sebagai berikut:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;

³⁰ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pidana dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 125

3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 4. Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*), hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak;
 5. Hak menjalankan kekuasaan bapak menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri;
 6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.³¹
- b) Lamanya waktu pengadilan dapat mencabut hak seseorang ditentukan dalam Pasal 38 KUHP yang mengatur mengenai berapa lama hakim dapat menjatuhkan pidana pencabutan hak tertentu. Pasal 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 374, dan 375 mencantumkan tindak pidana yang dapat mengakibatkan hilangnya hak-hak tertentu sebagai hukuman.

³¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 211-212.

b. Pidana perampasan barang-barang tertentu

Seperti halnya hukuman, tindak pidana penyitaan juga melibatkan perampasan harta kekayaan. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua komoditas dapat disita sebagai tindak pidana. Penyitaan seluruh harta benda tidak diakui oleh hukum. Menurut Pasal 39 KUHP, pengadilan pidana berwenang menyita dua golongan harta benda:³²

1. Harta benda seorang narapidana dapat disita jika diperoleh dengan cara kriminal atau digunakan dengan tujuan untuk melakukan kejahatan;
2. Hal-hal berikut ini berlaku bilamana dijatuhkan hukuman karena suatu pelanggaran yang tidak disengaja atau tidak disengaja:
3. Pemerintah berwenang menyita barang milik siapa pun yang dinyatakan bersalah dan diserahkan kepada mereka.

c. Pengumuman Putusan Hakim.

Hanya keadaan-keadaan dimana hasilnya telah diputuskan oleh undang-undang, hukuman yang diumumkan oleh hakim dapat ditegakkan. Sebagai

³² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Sinar Grafika, Jakarta, cet ke-14, 2015, hlm. 18

tambahan penerbitan keputusan hukuman seseorang dari pengadilan pidana, pemberitahuan pidana atas keputusan hakim ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum sehingga mereka dapat lebih berhati-hati di sekitar individu yang dihukum.³³ Dengan mengorbankan tahanan, pengadilan sering kali memutuskan dokumen (atau surat-surat) mana yang akan dipesan. Pasal 43 KUHP mengatur tentang proses, khususnya:

1. Barang-barang yang dibuat atau diperoleh dengan cara yang tidak sah, bukan dengan cara yang halal; misalnya mata uang palsu dalam rangka pemalsuan uang.
2. Alat kejahatan, seperti pisau yang digunakan dalam pembunuhan dan penyerangan, dikenal sebagai alat kejahatan.

Hukuman dasar dan hukuman tambahan adalah dua jenis hukuman dasar dalam hukum pidana. Untuk menggunakan bahasa hukum pidana. Hukuman utama dikenal sebagai *hafd* straf, dan mengacu pada hukuman yang dapat dijatuhkan sendiri oleh pengadilan, seperti

³³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 45

denda, penjara, atau hukuman mati. Bijkomende straf, sebaliknya, mengacu pada hukuman yang hanya dapat diterapkan selain hukuman utama. Hal ini mencakup tindakan-tindakan seperti pemberitahuan keputusan hakim, penyitaan barang-barang tertentu, atau hilangnya hak-hak istimewa tertentu. Mata uang selundupan, obat-obatan terlarang, senjata, atau bahan peledak merupakan contoh pelanggaran lebih lanjut yang dapat disita atau dimusnahkan.³⁴

1.5.3 Tinjauan Umum Mengenai Argumentasi Hukum

Argumentasi hukum merujuk pada proses menyajikan argumen atau alasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum untuk mendukung atau membela suatu klaim atau posisi dalam konteks hukum. Tujuan dari argumentasi hukum adalah untuk meyakinkan pihak yang berwenang, termasuk hakim atau pihak lawan, bahwa suatu interpretasi hukum atau keputusan tertentu seharusnya diterapkan dalam suatu kasus. Berikut ini beberapa unsur penting dalam argumentasi hukum melibatkan:³⁵

1. Hukum dan Peraturan

Mengacu pada peraturan dan hukum yang relevan yang berlaku dalam suatu yurisdiksi. Ini mencakup undang-undang, preseden hukum,

³⁴ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 121

³⁵ Otje Salman, *Filsafat Hukum*, PT. Rafika Aditama, cetakan pertama, Bandung, 2009 hlm. 59

dan prinsip-prinsip hukum yang dapat mendukung atau menentang klaim yang diajukan.

2. Analisis Fakta

Menghubungkan fakta-fakta yang terkait dengan kasus dengan hukum yang berlaku. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana fakta-fakta tersebut dapat mempengaruhi penerapan hukum dalam konteks spesifik.

3. Preseden Hukum

Merujuk pada keputusan-keputusan sebelumnya dalam kasus yang serupa atau relevan yang dapat memberikan dasar hukum untuk klaim atau pembelaan tertentu.

4. Logika dan Rasionalitas

Menyusun argumen dengan logika dan rasionalitas yang kuat. Ini mencakup membangun alasan yang konsisten dan berkelanjutan serta menghindari ketidakselarasan atau kelemahan dalam argumen.

5. Penyajian Argumen secara Tertulis atau Lisan

Argumentasi hukum dapat disampaikan melalui tulisan hukum, pembelaan lisan di pengadilan, atau dalam bentuk-bentuk komunikasi hukum lainnya. Penyajian argumen harus sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku.

6. Etika Hukum

Menyajikan argumen dengan mematuhi etika hukum dan standar profesional. Ini mencakup kejujuran, integritas, dan kewajaran dalam membela klaim atau posisi.

Argumentasi hukum menjadi kunci dalam proses peradilan dan membantu pihak-pihak yang terlibat untuk memahami dan merinci dasar hukum dari klaim atau pembelaan yang diajukan dalam kasus tertentu.

1.5.4 Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:³⁶

- 1) Putusan atas kejadian tersebut, termasuk apakah terdakwa melakukan perbuatannya atau tidak.
- 2) Penetapan bersalah atau tidaknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; khususnya, mengenai apakah perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dan, jika demikian, hukuman yang pantas.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

³⁶ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 74.

Keputusan apa pun yang diambil hakim harus sesuai atau didasarkan pada undang-undang. Menurut undang-undang, pengadilan tidak dapat menjatuhkan hukuman yang kurang dari batas minimum atau lebih berat dari batas maksimum. Ada beberapa gagasan yang mungkin menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Berikut beberapa gagasan atau cara yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu hasil suatu perkara, menurut Mackenzie:³⁷

1) Teori Keseimbangan

Menurut teori penyeimbangan, semua pihak yang berkepentingan atau terkait dengan kasus tersebut harus mencapai keseimbangan antara persyaratan hukum dan kepentingan mereka sendiri.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Kebijaksanaan atau kekuasaan seorang hakim terlihat dalam pilihan yang diambilnya. Dalam perkara pidana, hakim mempunyai keleluasaan untuk menentukan hukuman yang pantas berdasarkan fakta perkara; dalam perkara perdata, hakim mempertimbangkan pihak-pihak yang terlibat—penggugat dan tergugat—dan situasi masing-masing; dalam perkara pidana, hakim juga mempertimbangkan penuntut umum. Pendekatan kreatif hakim dalam pengambilan keputusan lebih didasarkan pada intuisi dan firasat dibandingkan keahlian.

³⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Asas yang mendasari bidang kajian ini adalah untuk menjamin konsistensi putusan hakim, maka acara penjatuhan pidana harus dilaksanakan secara cermat dan metodelis dengan memperhatikan preseden.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Permasalahan yang disidangkan hakim sehari-hari mungkin lebih baik ditangani oleh seseorang yang lebih berpengetahuan di bidangnya.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Pertimbangan seorang hakim harus dilandasi oleh motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang bergugat, menurut teori ini didasarkan pada landasan filosofis yang mendasar. Putusan kemudian didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan perkara yang disengketakan.

6) Teori Kebijaksanaan

Sebagian dari pandangan ini adalah bahwa setiap orang—negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua—memiliki peran dalam membentuk terdakwa menjadi anggota masyarakat yang produktif yang suatu hari nanti dapat membantu keluarga dan negaranya sendiri. Hakim mempunyai kewajiban untuk melaksanakan proses hukum dan memberikan putusan

yang adil dalam suatu perkara pidana. Pengadilan, sebagaimana dikemukakan Van Apeldoorn, wajib.³⁸

2. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
3. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian normatif sendiri merupakan salah satu prosedur ilmiah guna menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dalam penelitian normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan hukum, kekaburan atau konflik dalam norma. Metode penelitian ini menggunakan kajian normatif yaitu berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 281 Buku XIV khususnya tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan. Melalui pendekatan tersebut, peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai aspek terkait isu yang tengah diupayakan untuk ditemukan jawabannya. Metode yang

³⁸ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Sinar Harapan, 1980, hlm. 204

diterapkan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan perbandingan (komparatif).

Metode perbandingan hukum merupakan kegiatan yang bertujuan membandingkan hukum pada suatu periode tertentu dengan hukum pada periode lainnya. Selain itu, juga dilakukan perbandingan antara putusan pengadilan satu dengan putusan pengadilan lainnya terkait dengan permasalahan yang serupa. Kegiatan ini bermanfaat dalam mengungkap latar belakang terbentuknya suatu ketentuan hukum khusus untuk permasalahan yang serupa dari dua Negara atau lebih. Hasil ungkapan ini dapat dijadikan rekomendasi untuk penyusunan atau perubahan perundang-undangan.

Studi perbandingan hukum adalah bagian dari ilmu tentang kenyataan atau merupakan studi yang sangat luas dan sulit, yaitu tujuannya tidak hanya sekedar mengetahui sistem hukum asing menurut substansinya semata, akan tetapi ingin lebih memahami dari sudut kenyataan dan konteks yang bersifat kompleks, baik motivasi, latar belakang kebijakan, nilai-nilai filosofis, ideologis, teoritis, yuridis, sosial, budaya, ekonomi maupun politis. Dalam kenyataannya, studi perbandingan hukum dapat memberikan dua manfaat

secara teoritis dan praktis. Secara teoritis studi perbandingan memberikan pengetahuan dasar tentang sistem hukum negara lain.³⁹

Teknik kasus juga digunakan dalam penelitian ini. Untuk menggunakan metode kasus, kasus-kasus relevan yang telah menghasilkan putusan pengadilan yang mengikat dikaji ulang. Selanjutnya Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁴⁰ Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴¹

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif yakni menggunakan bahan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Dalam hal ini penulis menggunakan Bahan hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

³⁹ Agus Supyan, *Library Research Atau Studi Kepustakaan*, Majalah Ilmu Amal Ilmiah, 2013, hlm. 5

⁴⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 110

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93

Bahan Hukum Primer yang digunakan terutama berpusat di peraturan perundang-undangan dan putusan yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
 - d) *German Criminal Code* (“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman”).
 - e) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 23/Pid.B/2022/PN WAT;
 - f) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Kph
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (*statutes*), regulasi (*regulations*), ketentuan-ketentuan pokok (*constitutional provision*) dan kasus-kasus penting yang berkaitan dengan topik penelitian.⁴²

⁴² Dyah Ochterina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 90

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.⁴³ Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini diantaranya adalah:

- a) Pendapat para ahli;
- b) Buku-buku literatur tentang hukum;
- c) Laporan penelitian;
- d) Artikel atau jurnal.

1.6.4 Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan studi dokumen merupakan langkah awal dalam setiap penelitian hukum. Studi dokumen penelitian hukum yakni meliputi studi bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi maupun hasil penelitian orang lain.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis dalam kegiatan penelitian ini adalah berupa kegiatan pengkajian terhadap hasil pengelolaan bahan hukum untuk ditariknya suatu

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 155

kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut. Bahan hukum yang diperoleh akan dikumpulkan dan dianalisa sehingga dapat diolah dalam pembahasan secara terpadu. Dalam penelitian ini menggunakan analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.⁴⁴

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penjelasan dalam penelitian ini maka penulis menguraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab pertama, sebagai bab pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang dilakukannya penelitian dan manfaat penelitian ini. Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, serta novelty atau keaslian penelitian. Pendahuluan ini ditulis sebagai pengantar pembaca untuk memahami apa yang ingin disampaikan dan diteliti oleh penulis. Kemudian berisi kajian pustaka yang menjadi landasan dalam penulisan dan metode penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu syarat yang penting dalam melakukan penelitian hukum yang terdiri atas

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram University Press, 2020, hlm.

jenis dan tipe penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan dan pengolahan data, metode analisis data dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, menjawab rumusan masalah pertama unsur-unsur tindak pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku eksibisionisme, dalam bab 2 (dua) dibagi dalam 2 sub bab, yaitu sub bab pertama berisi unsur-unsur eksibisionisme dalam aturan yang ada di Indonesia dan sub bab kedua berisikan tentang bentuk penjatuhan pidana pelaku eksibisionisme pada hukum positif di Indonesia.

Bab ketiga, menjawab rumusan masalah kedua yaitu tentang pertimbangan hakim pada penjatuhan pidana terhadap orang yang menjadi pelaku eksibisionisme di Indonesia pada putusan 26/Pid.Sus/2021/PN.Kph dan 23/Pid.B/2022/PN WAT, dalam bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) bab yang satu membahas terkait pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana pada kasus putusan nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Kph dan 23/Pid.B/2022/PN WAT, dan pada sub bab kedua akan membahas mengenai argumentasi hukum mengenai penjatuhan sanksi pidana pelaku eksibisionisme di Indonesia.

Bab keempat, berisikan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran serta menjadi bagian akhir dari kepenulisan skripsi yang sekaligus menjadi rangkuman dan jawaban atas rumusan masalah pertama dan kedua.